



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

**MAMIEK RINDAYANI**, lahir di Situbondo, tanggal 6 Desember 1977, NIK 6473014612770006, alamat di Jalan Aki Balak Rt 008 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provisnis Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Agus Darmanto pada tanggal 5 Juli 1997 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Tarakan Barat dengan Nomor 204/09/VII/1995 tertanggal 7 Juli 1997;
2. Dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain:
  - Sugih Waras Riskian, lahir di Tarakan tanggal 9 Agustus 1996;
  - Bintang Rinda, lahir di Tarakan 5 Januari 2007;
  - Wulan Bintang Darmawan, lahir di Tarakan 21 November 2017.
3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 Suami Pemohon telah meninggal dunia di Tarakan dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan Nomor 657 I-KM-07122017-0001 tertanggal 7 Desember 2017;
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02573 Kel Juata Permai dan sesuai dengan Surat Ukur Nomor 07767/2022 tertanggal 21 Desember 2022 dengan luas 300 m2 (tiga ratus meter persegi);
5. Bahwa sebidang tanah tersebut hendak Pemohon dan anak - anak Pemohon jual untuk menambah modal usaha dan kepentingan masa depan anak Pemohon kelak;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diantara 3 (tiga) orang anak Pemohon ada 1 (satu) orang anak yang masih di bawah pengampuan yaitu Wulan Bintang Darmawan yang lahir di Tarakan tanggal 21 November 2017 saat ini masih berusia 6 (enam) tahun dan 7 (tujuh) bulan yang saat ini masih berstatus sebagai anak dibawah umur dan berdasarkan hukum ternyata anak-anak tersebut tidak dapat bertindak sendiri sehingga pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat secara hukum atas nama dan demi kepentingan dari anak-anak pemohon tersebut;
7. Bahwa oleh karena itu pula, demi kepentingan anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak pemohon yang bernama Wulan Bintang Darmawan, adalah anak yang masih dibawah umur dan/atau belum dewasa;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon menjadi wali dari anak pemohon yang bernama Wulan Bintang Darmawan tersebut diatas untuk bertindak atas nama anak Pemohon guna melakukan perbuatan hukum yang diperlukan untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02573 Kel Juata Permai dan sesuai dengan Surat Ukur Nomor 07767/2022 tertanggal 21 Desember 2022 dengan luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.
  - (2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;
  - (2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;
  - (2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6473014612770006 tanggal 28 Maret 2022 atas nama Mamiek Rindayani, diberi tanda P-1;
    2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6473011108080058 atas nama Kepala Keluarga Mamiek Rindayani, diberi tanda P-2;
    3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6571-KM-07122017-0001 atas nama Agus Darmanto, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6571-LU-28112017-0007 atas nama Wulan Bintang Darmawan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/09/VII/1995, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02573 atas nama Mamiek Rindayani, Abri Riwahyudi, Sugih Waras Riskian, Bintang Rinda, dan Wulan Bintang Darmawan, diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya;

**(2.5)** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Sri Kodamah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah Tante dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk bertindak atas nama anak Pemohon;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 3 Desember 2017;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Sugih berumur 27 tahun, Bintang berumur 17 tahun dan Wulan berumur 6 tahun;
  - Bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah, akan tetapi salah satu nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah anak Pemohon yang masih dibawah umur, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur;
2. Saksi Asia Silau Riza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk bertindak atas nama anak Pemohon;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 3 Desember 2017;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Sugih berumur 27 tahun, Bintang berumur 17 tahun dan Wulan berumur 6 tahun;
  - Bahwa Pemohon akan menjual sebidang tanah, akan tetapi salah satu nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah anak Pemohon

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih dibawah umur, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan

diajukan dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah bertindak sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih belum dewasa untuk mewakili kepentingan anaknya dalam penjualan sebidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0257 Kel Juata Permai dan sesuai dengan Surat Ukur nomor 07767/2022 tertanggal 21 Desember 2022 dengan luas 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi);

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, dapat membuktikan bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Jalan Aki Balak Rt 008 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tarakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

(3.4) Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk menjadi wali pengampu dari Wulan Bintang Darmawan lahir di Tarakan tanggal 21 November 2017 untuk menjual sebidang tanah;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan dalam ayat (2) menyebutkan "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".

(3.6) Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Wulan Bintang Darmawan lahir di Tarakan tanggal 21 November 2017 yang saat ini berumur 6 (enam) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Perdata (BW), anak tersebut dikatakan belum dewasa oleh karena itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka untuk mewakili kepentingannya dihadapan hukum diperlukan seorang wali yang dapat mewakili kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum;

**(3.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Wulan Bintang Darmawan yang mana pada Akta Kelahiran tersebut tercantum nama orangtua dari anak tersebut adalah Agus Darmanto (Suami Pemohon) dan Mamiiek Rindayani (Pemohon). Selain itu pula, hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Sri Kodamah dan Saksi Asia Silau Riza yang menerangkan bahwa Wulan Bintang Darmawan adalah anak kandung dari Pemohon dan Almarhum Agus Darmanto dan selama ini anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Pemohon, sehingga secara hukum maka Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa;

**(3.8)** Menimbang, bahwa untuk menjual sebidang tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0257 Kel Juata Permai dan sesuai dengan Surat Ukur nomor 07767/2022 tertanggal 21 Desember 2022 dengan luas 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) atas nama Mamiiek Rindayani, Abri Riwahyudi, Sugih Waras Riskian, Bintang Rinda, dan Wulan Bintang Darmawan diperlukan persetujuan dari seluruh pemegang hak dan salah satu dari pemegang haknya adalah anak yang masih dibawah umur dan atau belum dewasa. Oleh karena anak Pemohon yang bernama Wulan Bintang Darmawan adalah anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan melawan hukum maka Pengadilan berpendapat perlu ditunjuk wali bagi Wulan Bintang Darmawan untuk mewakili kepentingannya didepan hukum. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Wulan Bintang Darmawan maka secara hukum perdata Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut, sehingga Hakim menarik suatu kesimpulan kalau permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan luas seluas 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, sebagaimana bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02573 sehingga terhadap Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dapat diterima;

**(3.9)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.10) Memperhatikan, ketentuan Pasal 383 dan Pasal 330 KUHPdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### 4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak Pemohon yang bernama **WULAN BINTANG DARMAWAN** adalah anak dibawah umur atau belum dewasa;
3. Memberi izin kepada Pemohon tersebut diatas untuk bertindak atas nama anak Pemohon bernama **WULAN BINTANG DARMAWAN** untuk mewakili kepentingan anak tersebut, melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0257 Kel Juata Permai dan sesuai dengan Surat Ukur nomor 07767/2022 tertanggal 21 Desember 2022 dengan luas 300m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) atas nama Mamiek Rindayani, Abri Riwahyudi, Sugih Waras Riskian, Bintang Rinda, dan Wulan Bintang Darmawan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hanafi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Hanafi, S.H,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

#### PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
  - Proses : Rp.75.000,00
  - PNBP : Rp.10.000,00
  - Redaksi : Rp.10.000,00
  - Materai : Rp.10.000,00
- Jumlah : Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

